

## ABSTRAK PERATURAN

TATA CARA – POST BORDER – SISTEM – INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW

PERMENKEU RI NOMOR 102 TAHUN 2023 TANGGAL 4 OKTOBER 2023 (BN – TAHUN 2023 NO. 789)

TATA CARA PENYAMPAIAN, PENCANTUMAN, DAN PENGHAPUSAN KETENTUAN TATA NIAGA POST BORDER PADA SISTEM INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW

ABSTRAK : - bahwa untuk menerapkan penggunaan sistem elektronik secara mandatori dalam penyampaian, pencantuman, dan penghapusan ketentuan tata niaga *post border* serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 huruf c Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia *National Single Window*, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyampaian, Pencantuman, dan Penghapusan Ketentuan Tata Niaga *Post Border* pada Sistem Indonesia *National Single Window*.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU No.28 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.208, TLN No.6827), Perpres No.44 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.85), Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu No. 78/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No.417).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

LNSW menyediakan fasilitas untuk penyampaian, pencantuman, dan penghapusan Ketentuan Tata Niaga Post Border pada SINSW. Ketentuan Tata Niaga Post Border sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga Penerbit.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan  
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 4 Oktober 2023 dan diundangkan pada tanggal 13 Oktober 2023  
- Batang Tubuh Hal 1–7; Lampiran Hal 8-10